

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan pidana pada perkara tindak pidana dumping limbah tanpa izin dalam perkara nomor 163/Pid-B/2013/PN-Lgs, menganggap terdakwa telah melanggar Pasal 104 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan telah terpenuhi unsur-unsurnya didasarkan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat bukti yang telah diperlihatkan dalam persidangan sehingga terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu Juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda maka akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.
2. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam perkara nomor 163/Pid-B/2013/PN-Lgs, sebelum dalam menjatuhkan putusan hakim terlebih dahulu telah mempertimbangkan berbagai aspek yaitu : (a) aspek yuridis adalah pertimbangan hukum adalah menjadi dasar sebelum memutuskan perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dala proses persidangan yang merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. (b) aspek non yuridis adalah kepastian hukum menekankan atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan. Oleh bunyi hukum atau peraturannya. Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat, hakim telah memutuskan bahwa

terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Undang-undang Lingkungan hidup. Dalam hal ini terlihat ada kaitannya dengan asas”*Lex specialis derogat legi generalis*”.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas penulis memberikan bebrapa saran sebagai berikut:

1. Kasus ini merupakan tindak pidana delik khusus, oleh karena itu sanksi yang dijatuhkan seharusnya lebi berat karena terdakwa telah melakukan perbuatannya sudah lama, dan juga peebuatan itu sangat mudah dilakukan dan sewaktu-waktu terdakwa dapat kembali melakukan perbuatannya.
2. Bagi kepala rumah sakit sebaiknya perlu diperhatikan lagi dalam pembuangan limbah tersebut karena limbah B3 adalah termasuk limbah berbahaya dab beracun karena sifat ataupun konsentrasinya yang dapat merusak , mencemari, dan mengganggu lingkungan hidup dan makhluk hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Pemerintah saat ini masih belum bisa melindungi lingkungan hidup yang ada di Indonesia ini, maka pemerintah perlu mengawasi rumah sakit yang menghasilkan limbah B3 tersebut lebih ketat lagi, dan penanganan yang serius dan tertata dengan baik sesuai standar nasional dalam pengelolaan limbah agar terwujudnya lingkungan yang bersih dari bahan berbahaya dan beracun tersebut.
4. Pemerintah atau aparat hukum harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap rumah sakit apakah memiliki izin untuk melakukan dumping (pembuangan) limbah tersebut.

5. Pemerintah atau aparat hukum bagian lingkungan harus lebih meningkatkan penerapan hukum terhadap pelaku dumping limbah.